

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM PEMBELAJARAN FIQH DI MADRASAH TSANAWIYAH

Nisa Afrinauly Nabila¹

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹
nisaafrinaulynabila22@gmail.com¹

Muh. Wasith Achadi²

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta²
wasith.achadi@uin-suka.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kurikulum merdeka di madrasah tsanawiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Obyek penelitian yang dipilih adalah orang yang paham dan menguasai permasalahan yang diteliti. Subyek dalam penelitian ini yaitu guru pembelajaran fiqh di MTsN 3 Sleman. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran fiqh di MTsN 3 Sleman sudah mulai diterapkan sejak T.A 2023/2024 meskipun dalam penerapannya belum maksimal. Terdapat beberapa hambatan maupun problematika penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran fiqh yaitu guru diberikan kewajiban untuk membuat modul ajar dalam pembelajaran akan tetapi untuk membuat modul ajar tersebut guru belum menemukan acuan khusus untuk membuat format modul ajar. Masih sedikitnya informasi pembelajaran fiqh dalam kurikulum merdeka. Meskipun platform tentang kurikulum merdeka di kementerian agama sudah ada yaitu Sikurma tetapi di dalam platform tersebut tidak lengkap menjelaskan kurikulum merdeka di lingkungan kemenag termasuk dalam pembelajaran fiqh. Buku yang dipakai oleh peserta didik masih menggunakan kurikulum 2013. Hal tersebut dikarenakan buku ajar untuk kurikulum merdeka dalam rumpun pendidikan agama Islam di madrasah masih terbatas.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka; Pembelajaran Fiqh

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the implementation of the independent curriculum in tsanawiyah madrasas. The method used in this study is qualitative descriptive. The object of research chosen is a person who understands and masters the problem under study. The subjects in this study were fiqh learning teachers at MTsN 3 Sleman. Data collection in this study used observation and

interviews. The results showed that the implementation of the independent curriculum in fiqh learning in MTsN 3 Sleman has begun to be implemented since T.A 2023/2024 even though its application has not been optimal. There are several obstacles and problems in the application of the independent curriculum in fiqh learning, namely teachers are given the obligation to make teaching modules in learning, but to make teaching modules, teachers have not found a specific reference to make teaching module formats. There is still little information on fiqh learning in the independent curriculum. Although the platform on the independent curriculum in the Ministry of Religious Affairs already exists, namely Sikurma, the platform does not fully explain the independent curriculum within the Ministry of Religious Affairs including fiqh learning. The books used by students still use the 2013 curriculum. This is because textbooks for the independent curriculum in Islamic religious education clusters in madrassas are still limited.

Keywords: *Curriculum Merdeka; Fiqh Learning*

A. PENDAHULUAN

Perubahan dan pengembangan dalam proses pembelajaran tentunya harus mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah, termasuk dalam merancang dan menetapkan kurikulum (Astuty & Suharto, 2021). Kurikulum merupakan rencana tertulis yang berisi tentang ide dan gagasan yang dirumuskan oleh pengembangan kurikulum. Dalam perjalanan pendidikan di Indonesia pemerintah selalu berupaya untuk terus membenahi kebijakan kurikulum yang ada dengan kurikulum sebelumnya (Nasution et al., 2022).

Kurikulum sebagai seperangkat program pendidikan yang dirancang serta dilaksana untuk mencapai tujuan pendidikan, dengan bagian-bagian yang saling terikat dan saling mendukung (Adnan, 2018). Mengingat kebutuhan dan tahapan perkembangan anak didik, maka perlu adanya pembangunan pendidikan nasional. Berdasarkan tujuan pendidikan Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim

mencanangkan gerakan “Merdeka Belajar” yaitu kebebasan dalam berpikir (Kholik, 2021). Melalui rancangan merdeka belajar tersebut kemendikbud mengeluarkan konsep kurikulum pendidikan terbaru yaitu kurikulum merdeka yang secara resmi diluncurkan pada Juli 2021 (Astini, 2022).

Tujuan kurikulum merdeka adalah mengalihkan fokus pendidikan dari hafalan dan ujian menjadi pengembangan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi secara efektif, dan berkolaborasi dengan orang lain (Pertiwi & Achadi, 2023). Kurikulum ini menekankan pembelajaran berbasis proyek dan mendorong siswa untuk mengeksplorasi minat dan minat mereka. Kurikulum merdeka juga menggabungkan literasi digital dan keterampilan abad ke-21 untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan (Wahyudiono, 2023).

MTs merupakan bagian dari sistem pendidikan Islam di Indonesia dan menyediakan pendidikan bagi siswa kelas 7-9. Kurikulum MTs mencakup mata

pelajaran sekuler seperti matematika, IPA, dan IPS serta mata pelajaran agama seperti Al-Qur'an, Hadis Nabi, hukum Islam, dan Sejarah Islam (Pertiwi & Achadi, 2023). Ketika membahas tentang hukum Islam di MTs maka akan dibahas dalam pembelajaran fiqh. Pembelajaran fiqh adalah bagian penting dari kurikulum pendidikan Islam. Fiqh merupakan disiplin ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti ibadah, muamalah (urusan keuangan), dan adab (tata cara) (Rusdan, 2022). Dalam pembelajaran fiqh, siswa akan mempelajari konsep-konsep dasar seperti rukun Islam dan rukun iman, dan kemudian mempelajari hukum-hukum terkait dengan tata cara beribadah, zakat, puasa dan haji (Nida, 2021). Selain itu, siswa juga akan mempelajari hukum-hukum terkait dengan transaksi keuangan seperti jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

Pembelajaran fiqh di MTs Negeri 3 Sleman memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan identitas siswa sebagai generasi muda muslim yang taat dan berkualitas. Hal ini menjadikan pembelajaran fiqh sangat penting di MTs karena dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang hukum-hukum Islam serta memperkuat identitas dan martabat siswa sebagai umat Islam. MTs Negeri 3 Sleman juga sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolah termasuk dalam pembelajaran fiqh.

Pembahasan tentang kurikulum merdeka pada saat ini sedang diminati oleh para peneliti di Indonesia. penulis

menemukan beberapa penelitian tentang kurikulum merdeka diantaranya yaitu: Penelitian oleh Johar Alimuddin tentang implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar (Alimuddin, 2023), fokus penelitian tersebut yaitu penerapan kurikulum merdeka di sekolah dasar dengan hasil penelitian bahwa SD Negeri Sindangsari 02 sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam hal asesmen diagnostik kognitif, pembuatan modul ajar, dan pelaksanaan pembelajaran IPAS. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ummi Inayati tentang konsep dan implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran abad-21 di SD/MI (Inayati, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum merdeka memiliki tujuan mengoptimalkan tersebarluasnya pendidikan di Indonesia dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang SD/MI mengutamakan pada pembelajaran berbasis proyek demi mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Taufik Qurrahman dan Wasith Achadi tentang implementasi kurikulum merdeka pada mata pelajaran fiqh di MI Assalam Srigunung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum Merdeka di madrasah MI Assalam Srigunung belum sepenuhnya dilaksanakan. Sebab, belum ada tindak lanjut dari Kementerian Agama. Sekolah juga mempunyai inisiatif sendiri untuk membuat pelatihan kurikulum Merdeka dan juga belajar dari beberapa

guru SD yang telah menerapkan kurikulum Merdeka.

Berdasarkan beberapa kajian oleh peneliti diatas, penulis belum menemukan penelitian tentang penerapan kurikulum merdeka khususnya pembelajaran fiqh di madrasah tsanawiyah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan kurikulum merdeka di madrasah khususnya madrasah tsanawiyah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran Fiqh di MTsN 3 Sleman Yogyakarta. Terkait adanya trobosan kurikulum merdeka belajar yang masih dalam tahap proses pengenalan dan penerapan dalam lingkungan pendidikan, maka hal ini sangat menarik untuk dikaji dan dipelajari lebih dalam lagi. Maka dari itu penelitian penting untuk diteliti lebih dalam terkait kurikulum merdeka belajar. agar dapat diketahui sejauh mana implementasi kurikulum merdeka belajar di dalam pembelajaran di MTs dan mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penerapan kurikulum merdeka belajar.

B. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Obyek penelitian yang dipilih adalah orang yang paham dan menguasai permasalahan yang diteliti. Subyek dalam penelitian ini yaitu guru pembelajaran fiqh di MTsN 3 Sleman. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Instrumen wawancara

terstruktur dengan menyediakan berbagai pertanyaan-pertanyaan mengenai implementasi kurikulum merdeka belajar. Pertanyaan disusun sebelum melaksanakan wawancara, namun peneliti mengembangkan atau menambahkan beberapa pertanyaan ketika wawancara sedang berlangsung. Hal tersebut untuk mengetahui lebih lanjut terkait data dan informasi yang dibutuhkan.

Teknik analisis data pada penelitian ini melalui tiga tahapan yaitu tahap reduksi data dengan mengoreksi dan mendeskripsikan hasil wawancara. Tahap kedua menyajikan data deskripsi hasil wawancara berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan melalui kegiatan rekaman dengan sejumlah pertanyaan dari peneliti. Kemudian tahap terakhir adalah menarik kesimpulan mengenai hasil yang didapatkan selama pengumpulan data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran Fiqh di Madrasah

Kurikulum merdeka merupakan sebuah konsep kurikulum baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Indonesia pada tahun 2021 (Karmelita, 2023). Konsep kurikulum ini menekankan pada penguatan karakter dan potensi peserta didik, serta memberikan kebebasan pada sekolah dan guru dalam menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing (Rahmadayanti & Hartoyo, 2022). Implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran dapat

memperkuat karakter dan potensi peserta didik sebagai prioritas utama.

Kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (Lince, 2022). Guru diharapkan dapat memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan minat mereka dengan cara yang kreatif dan inovatif, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Dengan implementasi kurikulum merdeka, diharapkan pembelajaran dapat lebih efektif, bermakna, dan relevan bagi peserta didik serta dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi dan karakter yang baik (Wahyuni, 2022).

Pendidikan agama Islam adalah mata pelajaran yang diberikan secara periodik dan berjenjang dari SD hingga SMA (Rifa'i et al., 2022). Cakupan materi yang luas dengan jumlah jam tatap muka yang sangat terbatas maka pelaksanaan kurikulum merdeka belajar bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi guru dalam mengajarkan mata pelajaran PAI. Dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian diantaranya adalah (Achmad et al., 2022):

- a. Pembelajaran pendidikan agama Islam harus dapat merangsang sikap kritis siswa.
- b. Pembelajaran pendidikan agama Islam harus berkaitan dengan konteks kekinian serta kebermanfaatannya.

- c. Pembelajaran pendidikan agama Islam harus dapat menumbuhkan kreativitas siswa.
- d. Pembelajaran agama Islam harus membuat siswa dapat berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik.
- e. Pembelajaran pendidikan agama Islam harus dapat membuat siswa memiliki rasa percaya diri.

Disamping itu guru PAI juga harus mampu untuk menganalisa capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam keputusan kepala BSKAP nomor 33 tahun 2022 menjadi sebuah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai sesuai dengan jenjang dan fase peserta didik (Zaini, 2023). Capaian pembelajaran ini tidak dibatasi oleh tahun pelajaran namun dikelompokkan dalam bentuk fase sehingga fleksibel dalam pelaksanaannya. Hanya saja apabila seseorang guru PAI tidak melakukan screening terhadap kemampuan peserta didik di awalnya maka ia akan kesulitan untuk menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai selama pembelajarannya yang diambil dari capaian pembelajaran tersebut. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran yang diraih, guru PAI wajib membuat asesmen yang mana hasilnya akan dapat digunakan untuk melihat ketercapaian dari tujuan pendidikan yang telah dibuatnya (Akhmad, 2021).

Mata pelajaran fiqh adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di madrasah yang memiliki kurikulum berbasis agama Islam. Dalam mata pelajaran fiqh, peserta didik akan belajar mengenai konsep-konsep dasar dalam hukum Islam, seperti

halal dan haram, serta prinsip-prinsip dasar dalam ibadah (Pertiwi & Achadi, 2023). Peserta didik juga akan mempelajari tata cara melaksanakan ibadah yang benar, serta mengenal berbagai macam hukum Islam yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, seperti hukum jual beli, hukum waris dan hukum pernikahan.

Tujuan utama dari mata pelajaran fiqh adalah untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar mengajarkan Islam serta mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang taat dan berakhlak mulia (Difa Zalsabella & Eka Ulfatul, 2023). Melalui mata pelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menjadi sosok yang dapat membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar. Dalam pembelajaran fiqh, siswa akan belajar tentang konsep-konsep dasar dalam hukum Islam dan tata cara melaksanakan ibadah yang benar. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan siswa mengenai ajaran agama Islam secara menyeluruh.

Implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran fiqh dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai karakter peserta didik. Guru dapat memanfaatkan pembelajaran fiqh untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru diharapkan dapat memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan minat mereka dengan cara kreatif dan inovatif sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Millsanya, guru dapat memanfaatkan

pembelajaran fiqh untuk membahas masalah sosial yang terjadi di sekitar peserta didik dan membantu peserta didik untuk menemukan solusinya. Melalui pembelajaran fiqh di kurikulum merdeka maka siswa diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang baik dan benar mengenai ajaran Islam serta menjadi individu yang taat beragama.

2. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Fiqh di MTs N 3 Sleman

Mata pelajaran fiqh yang dilakukan oleh MTs Negeri 3 Sleman memiliki peran penting. Salah satunya yaitu mempersiapkan peserta didik untuk menjadi individu yang taat beragama. Mata pelajaran fiqh juga mempersiapkan peserta didik untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan benar. Dengan belajar fiqh, siswa dapat mengenal hukum-hukum Islam dan tata cara melaksanakan ibadah secara benar, sehingga dapat mempersiapkan diri untuk menjadi individu yang taat beragama (Fakhrudin & Sutarto, 2023).

Kurikulum merdeka sudah diimplementasikan di MTsN 3 Sleman di kelas VII termasuk dalam pembelajaran fiqh. Berdasarkan penjelasan wakil kepala madrasah bidang kurikulum MTsN 3 Sleman, ini merupakan tahun pertama bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum merdeka dan tidak semua kelas langsung menerapkan kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2023/2024 (B. M., 2023). Hal tersebut juga dibenarkan oleh guru fiqh MTsN 3 Sleman yang mengatakan:

“Iya baru diterapkan di tahun ajaran ini, karena anjurannya baru tahun ini semuanya wajib pakai kurikulum merdeka. Mungkin kalo untuk sekolah piloting itu sudah menerapkan mulai tahun ajaran lalu. Jadi karena kita bukan madrasah piloting, jadi serentak tahun ini semua memakai kurikulum merdeka” (B.S, 2023)

Implementasi kurikulum merdeka di sekolah dilihat dari pelaksanaan pembelajaran yang terjadi di sekolah. Pada penelitian ini aspek inti dari kurikulum merdeka yang dikaji yaitu assesmen awal pembelajaran, penyusunan modul ajar, pelaksanaan pembelajaran fiqh di kelas VII dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar pancasila. Guru kelas VII Fiqh di MTsN 3 Sleman membuat modul ajar mengacu pada capaian pembelajaran. Setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai CP. Pelaksanaan pembelajaran Fiqh kelas VII dilakukan berdasarkan modul ajar.

Modul ajar dibuat sendiri oleh guru fiqh. Berdasarkan wawancara dengan guru fiqh serta studi dokumentasi di MTsN 3 Sleman perencanaan pembelajaran berupa perangkat pembelajaran sesuai dengan standar proses kurikulum merdeka yaitu memahami capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran dan merancang pembelajaran. Modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran yang dibutuhkan.

Profil pelajar pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik (Jamaludin et al., 2022). Profil Pelajar Pancasila (PPP) dapat tercermin dalam konten dan/atau metode pembelajaran (Karimah, 2023). Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil pelajar pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar (Fajri et al., 2023).

Kegiatan pembelajaran diurutkan melalui kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertai opsi/pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi tiga tahap yaitu pendahuluan, inti dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif.

Pembelajaran fiqh di MTsN 3 Sleman dalam kurikulum merdeka diberi alokasi waktu 2 jam pelajaran perminggu. Observasi di MTsN 3 Sleman pembelajaran dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Pembelajaran sejarah diawali dengan salam, absen, menanyakan materi yang telah dipelajari untuk diulas kembali. Ketika peserta didik dirasa sudah paham, maka guru akan melanjutkan pembelajaran ke materi berikutnya.

Dalam kegiatan pembelajaran guru fiqh menggunakan model kooperatif, diskusi presentasi, tanya jawab, ceramah

dan penugasan. Kemudian memberikan pertanyaan pemantik dan pemahaman bermakna dalam pembelajaran. Kegiatan dilakukan dengan menyimpulkan materi, memberikan kesempatan bertanya untuk peserta didik, dan berdoa serta salam.

Pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum merdeka menerapkan proyek penguatan profil pelajar pancasila atau disingkat P5. Pelaksanaan P5 di MTsN 3 Sleman pada semester ganjil tahun 2022/2023 sedang terlaksana. Proyek tersebut dibagi menjadi 3 tema yaitu 1) Gaya hidup berkelanjutan, 2) Sampah menjadi jariah dan 3) Bangunlah jiwa dan raga. Tiap guru mata pelajaran yang ada di kelas VII dibagi untuk mengampu 3 tema tersebut. Hal tersebut sesuai pemaparan salah salah seorang guru di MTsN 3 Sleman yang mengatakan:

“Yang mengajar kelas 7 Bapak/Ibu guru semua dilibatkan baik IPA, IPS, Matematika, Agama. Lalu dibuatkan SK, yaitu fasilitator tema. Misal ada 15 mapel berarti 15 fasilitator, nah per fasilitator itu nanti dibagi. Karena kita buat tiga tema maka 15 itu dibagi 3. 1 tema berarti ditanggung jawab oleh 5 guru. P5 ini dibebaskan bagi sekolah. Ada sekolah yang P5 nya itu hari rabu, kamis, jum'at di jam terakhir. Dan disini pelaksanaan ngeblok. Maksud ngeblok ya P5 khusus hari jum'at mulai jam pertama hingga akhir. Jadi dari pagi-siang P5 terus” (B.S, 2023)

Melalui P5 diharapkan peserta didik menghasilkan karya, karya tersebut berupa kerajinan dari plastik. Kemudian produk kedua yaitu ekobrik. Sesuai penjelasan guru MTsN 3 Sleman yaitu :

“Ekobrik dibuat dengan sampah plastik yang sudah bersih, plastik bungkus makanan nanti dimasukkan ke dalam botol. Botol aqua yang sudah bersih, lalu plastik itu dimasukkan. Terus nanti bisa jadi kursi, meja. Jadi 1 siswa itu 3 botol yang berisi sampah plastik” (B.S 2023)

Gambar 1.

Ilustrasi Ekobrik



Selain itu, kerajinan yang dibuat dengan kain perca. Potongan kain-kain menjadi satu. Kain tersebut menghasilkan berupa taplak dan juga membuat ikat rambut. Jadi dari sampah menghasilkan amal jariah. Ketika karya tersebut sudah selesai, peserta didik akan memamerkan produknya (panen karya). Produk tersebut dijual kemudian uang hasil penjualan untuk jariah yaitu infak untuk pembangunan masjid.

Evaluasi kegiatan pembelajaran atau assesmen di MTsN 3 Sleman diberikan pada proses pembelajaran. Pada awal pembelajaran, guru memberikan assesmen diagnostik atau kompetensi awal untuk memeriksa kesiapan peserta didik. Assesmen formatif diberikan bersamaan dengan proses pembelajaran dengan soal yang masih berhubungan dengan materi yang telah dibahas. Assesmen sumatif dilakukan pada akhir sub bab materi yaitu di tengah semester atau Penilaian Tengah

Semester (PTS) dan Penilaian Akhir Semester (PAS).

Pelaksanaan pembelajaran fiqh di MTsN 3 Sleman berjalan sesuai dengan yang diharapkan meskipun belum maksimal. Dalam pelaksanaan kurikulum merdeka guru fiqh sudah mencoba menerapkan pembelajaran yang merdeka dalam pembelajaran fiqh. Pelaksanaan pada pembelajaran fiqh sesuai dengan modul ajar yang berbasis projek dan adanya pelaksanaan assesmen formatif dan sumatif.

3. Hambatan Pembelajaran Fiqh Berdasarkan Kurikulum Merdeka di MTs N 3 Sleman

Pada hakikatnya dalam kehidupan manusia pasti tidak semua orang mampu melakukan penyesuaian dengan cepat ketika dikenalkan dengan hal baru (Aminullah & Ali, 2020). Hal tersebut berlaku juga dengan kurikulum terbaru yang ada di Indonesia yaitu kurikulum merdeka. Penerapan kurikulum yang terbilang masih baru, tentunya pihak sekolah khususnya guru harus dapat menyesuaikan terhadap pergantian kurikulum terbaru. Ketika menerapkan kurikulum terbaru pada pembelajaran yang diajarkan seorang guru pasti mendapati hambatan. Hal tersebut sesuai penjelasan guru pembelajaran fiqh di MTsN 3 Sleman yang mengatakan:

“walaupun sudah banyak pelatihan dari sekolah baik online maupun offline tapi karena baru pertama kali jadi bingung mau gimana jadi untuk mengatasinya ya diterapkan saja dulu. Dalam arti sementara saya mencoba untuk menerapkan. Ya

walaupun proses pembelajarannya tetap sama saat menerapkan kurikulum 2013.” (B.S, 2023)

Hasil wawancara selanjutnya, guru juga menjelaskan:

“Sudah ada perangkat platform kemendikbud merdeka belajar tetapi tidak mengcover/materi fiqh yang ada PAI, IPA, IPS yang umum ada. Platformnya tidak lengkap. Maka ketika kita mendownload, kita yang bingung sendiri. Di kemenag sendiri juga meluncurkan aplikasi sikurma tetapi tidak lengkap. Sehingga ketika saya download, saya print, malah saya bingung arahnya gimana. Jadi akhirnya saya membuat sendiri, nyusun sendiri” (B.S, 2023)

Guru Fiqh juga menambahkan kendala lain yaitu:

“Yang dihadapi guru juga belum ada buku siswa dari sekolah yang berbasis kurikulum merdeka. Guru masih menggunakan buku kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Bukunya lebih utama memakai buku yang kurikulum 2013 karena siswa belum punya buku pegangan yang kurikulum merdeka. Nanti takutnya siswa bingung kalo dipakai buku kurikulum merdeka karena buku yang berbeda.” (B.S 2023)

Penerapan kurikulum merdeka pada pembelajaran fiqh tentu tidak terlepas dari kesulitan dan kendala yang dialami guru. Adapun beberapa bentuk kendala yang dialami oleh guru fiqh dalam menerapkan kurikulum merdeka adalah: Pertama, guru diberikan kewajiban untuk membuat modul ajar dalam pembelajaran salah satunya pembelajaran fiqh. Akan tetapi

untuk membuat modul ajar tersebut guru belum menemukan acuan khusus untuk membuat format modul ajar. Guru membuat modul ajar dari beberapa contoh yang terdapat di internet lalu memodifikasi sesuai dengan kemampuan dan kreativitas sendiri. Kedua, masih sedikitnya informasi pembelajaran fiqh dalam kurikulum merdeka. Meskipun platform tentang kurikulum merdeka di kementerian agama sudah ada yaitu Sikurma tetapi di dalam platform tersebut tidak lengkap menjelaskan kurikulum merdeka di lingkungan kemenag termasuk dalam pembelajaran fiqh. Ketiga, buku yang dipakai oleh peserta didik masih menggunakan kurikulum 2013. Hal tersebut dikarenakan buku ajar untuk kurikulum merdeka dalam rumpun pendidikan agama Islam di madrasah masih terbatas.

D. KESIMPULAN

Implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran fiqh dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai karakter peserta didik. Guru dapat memanfaatkan pembelajaran fiqh untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pembelajaran fiqh di MTsN 3 Sleman berjalan sesuai dengan yang diharapkan meskipun belum maksimal. Dalam pelaksanaan kurikulum merdeka guru fiqh sudah mencoba menerapkan pembelajaran yang merdeka dalam pembelajaran fiqh. Pelaksanaan pada pembelajaran fiqh sesuai dengan modul ajar yang berbasis proyek dan adanya pelaksanaan asesmen formatif dan

sumatif. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Penulis merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang KMA Nomor 347 Tahun 2022 sebagai pedoman implementasi kurikulum di madrasah. Peneliti juga berharap modul dan buku kurikulum merdeka di madrasah dibuat secara khusus untuk membantu pendidik serta peserta didik dalam proses pembelajaran.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, G. H., Ratnasari, D., Amin, A., Yuliani, E., & Liandara, N. (2022). Penilaian autentik pada kurikulum merdeka belajar dalam pembelajaran pendidikan agama islam di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(4), 5685–5699.
- Adnan, A. (2018). Pendekatan Sistem Dalam Pendidikan. *Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan Dan Pedagogi Islam*, 3(1), 99–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/edupedia.v3i1.324>
- Akhmad, A. (2021). Urgensi Perencanaan Pendidikan Islam Pasca Pandemi Covid-19. *Fatawa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 219–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/fatawa.v1i2.428>
- Alimuddin, J. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah KONTEKSTUAL*, 4(02), 67–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.46772/kontekstual.v4i02.995>
- Aminullah, M., & Ali, M. (2020). Konsep Pengembangan Diri Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Komunikasi Era 4.0. *KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi*

- Penyiaran Islam, 12(1), 1–23.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20414/jurkom.v12i1.2243>
- Astini, N. K. S. (2022). Tantangan implementasi merdeka belajar pada era new normal covid-19 dan era society 5.0. *Lampuhyang*, 13(1), 164–180.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47730/jurnallampuhyang.v13i1.298>
- Astuty, W., & Suharto, A. W. B. (2021). Desain Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Daring dengan Kurikulum Darurat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 9(1), 81–96.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36667/jppi.v9i1.624>
- Difa Zalsabella, P., & Eka Ulfatul, C. (2023). Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Nilai Karakter dan Moral Anak di Masa Pandemi. *Journal of Islamic Education*, 9(1), 43–63.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jie.v9i1.22808>
- Fajri, S., Ulaini, N., & Susantri, M. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Sejarah. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 6(2), 387–397.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i2.7164>
- Fakhrudin, F., & Sutarto, S. (2023). Implementasi Penilaian Keterampilan dalam Pembelajaran PAI Aspek Fiqh dan Implikasinya Terhadap Pengamalan Ibadah Praktis Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 4 Rejang Lebong. *Institut Agama Islam Negeri Curup*.
- Inayati, U. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Abad-21 di SD/MI. *ICIE: International Conference on Islamic Education*, 2, 293–304.
<http://103.35.140.33/index.php/ICIE/article/view/241>
- Jamaludin, J., Amus, S., & Hasdin, H. (2022). Penerapan Nilai Profil Pelajar Pancasila Melalui Kegiatan Kampus Mengajar Di Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 698–709.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jcp.v8i3.2553>
- Karimah, A. (2023). Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Berbasis Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Apresiasi Siswa Terhadap Budaya Lokal. *Science and Education Journal*, 1(2), 1–12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58290/snej.v1i2.151>
- Karmelita, L. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Projek Penguatan Pelajar Pancasila SMA Negeri 1 Purwareja Klampok. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 10, 186–196.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30595/pssh.v10i.674>
- Kholik, E. N. (2021). Persiapan Pendidikan Menghadapi Era Merdeka Belajar. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Pendidikan*, 2(1), 1299–1307.
- Lince, L. (2022). Implementasi kurikulum merdeka untuk meningkatkan motivasi belajar pada sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIM Sinjai*, 1, 38–49.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/sentikjar.v1i0.829>
- Nasution, T., Khoiri, N., Firmani, D. W., & Rozi, M. F. (2022). Perbedaan Sistem Kurikulum Pendidikan Anggota Asean, Indonesia Dan Singapura. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 4(3), 1847–1958. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.4971>
- Nida, K. (2021). Konsep Fikih Pendidikan Anak dalam Islam (Telaah Kitab Safinatun Najah Karangan Syaikh Salim Bin Sumair Al-Hadrami). IAIN KUDUS.
- Pertiwi, A. A., & Achadi, M. W. (2023). IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM PEMBELAJARAN FIKIH PADA KELAS 9 DI MTs NEGERI 2 KARAWANG. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 3(3), 111–120. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/JMPI/article/view/195>
- Rahmadayanti, D., & Hartoyo, A. (2022). Potret kurikulum merdeka, wujud merdeka belajar di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7174–7187. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3431>
- Rifa'i, A., Asih, N. E. K., & Fatmawati, D. (2022). Penerapan Kurikulum Merdeka Pada Pembelajaran PAI Di Sekolah. *Jurnal Syntax Admiration*, 3(8), 1006–1013. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v3i8.471>
- Rusdan, R. (2022). PRINSIP-PRINSIP DASAR FIQH MUAMALAH DAN PENERAPANNYA PADA KEGIATAN PEREKONOMIAN. *Jurnal El-Hikam*, 15(2), 207–237. [/elhikam/article/view/237](https://ejournal.iainh.ac.id/index.php/elhikam/article/view/237)
- Wahyudiono, A. (2023). Perkembangan Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Tantangan Era Society 5.0. *Education Journal: Journal Educational Research and Development*, 7(2), 124–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.31537/ej.v7i2.1234>
- Wahyuni, S. (2022). Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 13404–13408. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.12696>
- Zaini, N. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas. *CENDEKIA*, 15(01), 123–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.37850/cendekia.v15i01.455>